



UPAYA PENYELESAIAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Analisis Istidلال Fakhruddin ar-Razi Dalam Kitab Al-Mahshul Fi Ilmi Ushul)

Muhtolib^{a,1)}, Muhsin^{b,2)},

^aSTAI Nurul Iman Parung-Bogor,

^bUIN Datokarama Palu

1 tholieb17@gmail.com*; 2 muhsin@iainpalu.ac.id

*Penulis Penanggung Jawab (Corresponding Author)

Abstract

Received:

16-4-2024

Revised:

18-05-2024

Published:

20-07-2024

Interfaith marriage is a classic problem that is always interesting to discuss because the legal products found in this problem are contradictory. The purpose of writing this article is to describe the method of tafsir ahkam Fakhr al-Din Ar-Razi in al-Mahshul Fi Ilmi Ushul al-Fiqh, to solve the problem of interfaith marriage by using the istidلال method. The approach used in this writing is a descriptive analysis approach, which is an approach used to collect data and information with various materials found in libraries, such as books and articles. The conclusion of this article shows that the effort to solve religious marriage when viewed with istidلال fakhruddin ar-Razi in the book al-Mahshul fi Ilm al-Ushul by using the concept of permissible and the concept of Takhsis al-Maqtu bi Al-Maqtu' (Takhsis dalil qath'i with dalil qath'i) between QS. al-Baqarah [2]: 221 ditakhsis with QS. al-Maidah[5]: 5, then it is permissible on condition that he is an Ahl Kitab. As for Ahl Kitab in the disclosure of the Qur'an da, Jews and Christians as the obvious Ahl al-Kitab. But those who mention other religious groups, namely the Magi and Shabi'in, let alone Buddhists, Hindus and Khong Hucu are not part of Ahl al Kitab, or do not belong to the Ahl al-Kitab community at all.

Keywords: Marriage, Different Religions, al-Razi

Abstrak

Perkawinan beda agama merupakan permasalahan klasik yang selalu menarik untuk dibahas karena produk hukum yang terdapat dalam permasalahan ini berkontradiktif. Tujuan penulisan artikel ini adalah

Diterima:

16-4-2024

Direvisi:

18-05-2024

Dipublikasi:

20-07-2024

untuk mendeskripsikan metode tafsir ahkam Fakhr al-Din Ar-Razi dalam al-Mahshul Fi Ilmi Ushul al-Fiqh, untuk memecahkan masalah perkawinan beda agama dengan menggunakan metode istidlal. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan analisis deskriptif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai bahan yang terdapat di perpustakaan, seperti buku dan artikel. Artikel ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian pernikahan agama jika dilihat dengan istidlal fakhruddin ar-Razi dalam kitab al-Mahshul fi Ilm al-Ushul dengan menggunakan konsep mubah dan konsep Takhsis al-Maqtu bi Al-Maqtu' (Takhsis dalil qath'i dengan dalil qath'i) antara QS. al-Baqarah[2]: 221 ditakhsis dengan QS. al-Maidah[5]: 5, maka diperbolehkan dengan syarat bahwa ia seorang Ahl Kitab. Adapun Ahl Kitab dalam pengungkapan al-Qur'an da, Yahudi dan Nasrani sebagai yang jelas-jelas Ahlul al-Kitab. Tetapi yang menyebut kelompok agama lain, yaitu kaum Majusi dan Shabi'in, apalagi Budha, Hindu dan Khong Hucu bukan bagian Ahlul al Kitab, atau sama sekali tidak tergolong ke dalam komunitas Ahlul al-Kitab.

Katakunci: Pernikahan, Beda Agama, al-Razi

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan Kemajuan teknologi telah berimbang hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan telah melintasi beragam batas suku, etnis, negara, bahkan lintas agama. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi halangan dalam perkenalan dan pada akhirnya tidak jarang yang sampai pada jenjang pernikahan, sehingga bermunculan kasus pernikahan beda agama. Fenomena pernikahan beda agama merupakan permasalahan klasik yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Selalu aktual, karena produk hukum yang dijumpai dalam masalah ini saling bertentangan. Dalam lintasan sejarah, Nabi Muhammad Saw pernah

mempraktekkan pernikahan beda agama. Beliau mengawini Mariyah al-Qibthiyah, seorang Nasrani Mesir.¹ Walaupun ada beberapa pendapat mengatakan jika Nabi mengawini Mariyah setelah ia masuk Islam.² Sejumlah sahabat juga mempraktekkan perkawinan beda agama, antara lain 'Ustman bin 'Affan dan Hudhafyah ibn al-Yaman. Namun demikian, Khalifah "Umar ibn al-Khatthab justru melarang perkawinan tersebut.³

Pernikahan beda agama di Indonesia ternyata tidak hanya terjadi pada kalangan artis-artis dan masyarakat kelas elite yang tinggal di kota-kota besar saja, akan tetapi sudah terjadi pada masyarakat perkampungan. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka tersebut tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan hanya dengan dasar cinta dan suka sama suka. Seolah-olah cinta semata yang menjadi dasar dalam suatu pernikahan. Kenyataan tersebut adalah permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat bahkan mungkin di negara lain yang kultur masyarakatnya heterogen, beragam suku, ras, adat-istiadat dan agamanya.

Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholis, berargumentasi persoalan pernikahan beda agama merupakan wilayah "ijtihadi", sehingga masih terbuka bagi ijtihad baru dengan menyesuaikan konteks yang berlangsung. Kalangan pluralis berpendapat bahwa pernikahan hanyalah sekedar hubungan sosial kemanusiaan semata.⁴ Begitu juga pelarangan pernikahan dengan orang-orang kafir Mekah di zaman Nabi, bukan karena argumen teologis-keyakinan, melainkan lebih sebagai argumen

¹ Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 47.

² M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadithadis Sahih*, (Ciputat: Lentera Hati, 2014), h. 832.

³ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 62-63.

⁴ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustak Utama, 2008), h. 33.

politik. Sebab kalau larangan itu bersifat teologis, maka bukan hanya perkawinan yang akan dilarang, melainkan seluruh jenis komunikasi dengan orang kafir harus ditutup, termasuk komunikasi dengan Abu Thalib (paman Nabi) yang masih kafir.⁵

Dalam konteks keindonesiaan masalah pernikahan beda agama tentu perlu dipecahkan dengan berbagai langkah yang moderat. Salah satu upaya merealisasikan hukum Islam yang dinamis adalah dengan ilmu fiqih. Menurut Nurcholis Majid, Fiqih muncul guna merespons pertanyaan seputar keseharian, terutama dalam rangka menjalin ulang relasi antar agama yang sejak lama mengalami kesenjangan. Dalam konteks ini, ada tiga level yang harus ada dalam pembaruan fikih:⁶

Pertama, pembaruan metodologis. Pembaruan ini memiliki kesamaan dengan para ahli fikih, seperti penafsiran terhadap teks fikih secara kontekstual, metodologis, dan verifikatif antara yang pokok (*ushul*) dan yang cabang (*furu'*). Pembaruan tersebut tidak mesti mengabaikan fikih klasik, tetapi yang dilakukan adalah kontekstualisasi dan verifikasi. Karena fikih itu seperti hutan belantara yang sangat luas, dan karena itu perlu dilakukan pembaruan yang bersumber dari tradisi fikih (*muhafazdah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdhu bi al-jadid al-ashlah*).

Kedua, pembaruan etis. Perlu dilakukan pembaruan fikih dalam konteks fikih etika sosial. Sekurangnya khazanah fikih tidak selalu menghidangkan hal-hal yang sudah baku dan terkesan produk yang dihasilkan fikih itu bersifat formalistik dan legalistik. Fikih tidak sekadar menjelaskan halal dan haram, tetapi juga menjelaskan panca jiwa fikih atau yang disebut dengan *al-kulliyat al-khamisah*, yang isinya

⁵ Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: KataKita, 2009), Cet.II, h. 345-346.

⁶ Nurcholish Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2005),h. 14.

adalah perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasab*).

Ketiga, pembaruan filosofis. Fikih membuka diri terhadap teori-teori sosial dan filsafat agar fikih mampu menangkap realitas sosial secara utuh. Fikih yang sepanjang ini bersumber dari wahyu, diharapkan fikih menjadi basis teori sosial modern yang menjadi rujukan dalam proses penentuan hukum. Dengan begitu fikih tidak lagi menafikan konsep lain dan bahkan justru menjadi ruh bagi teori-teori modern. Oleh sebab itu, yang dikedepankan dalam konteks ini adalah visi kemaslahatan syariat.

Dalam persoalan pernikahan beda agama terdapat beberapa padangan terkait masalah ini, misalnya penelitian Abdul Jalil yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama yang ada di Indonesia, hanya terjadi pada kalangan tertentu. Meskipun demikian al-Qur'an telah melarang hal tersebut sebagaimana Q.S al-Baqarah/2: 221 "*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.*" Ditambah lagi dengan UUD 1974 No 1 tentang hukum pernikahan dan kompilasi hukum Islam. Dalam kesimpulannya bahwa nikah beda agama dari segi hukum agama dan hukum positif dilarang secara jelas.⁷

Adapula yang berbeda pendapat terkait masalah nikah beda agama yaitu Ahmad Hasanudin, dan kawan-kawan dalam tulisannya menjelaskan tentang pernikahan Beda agama ditinjau dari perspektif Islam dan HAM. Dalam

⁷Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" dalam Jurnal Androgogi Vol. 6 No. 2 Tahun 2018, h. 65.

kesimpulanya menjelaskan tentang bolehnya nikah beda agama dengan syarat Perempuan tersebut Ahl Kitab dalam hal ini ia mengambil pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *ahlul kitab* adalah orang Yahudi dan orang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama yahudi dan Nasrani.⁸

Berdasarkan dua penelitian tersebut penulisan ini ingin melihat permasalahan pernikahan beda agama akan dibahas dalam perspektif Fakhru Razi dalam kitab Al-Maushul fi Ilmu Fiqh. Penulis akan melihat metode apa yang digunakan dalam kitab tersebut dalam membedah pemahaman nikah beda agama dalam perspektif al-Razi. Ditambah lagi dengan pemahaman terhadap QS al-Maidah[5]:5, yang menjelaskan tentang kebolehan menikah selain non Muslim yaitu ahl kitab. Permasalahan yang muncul yaitu siapakah Ahl Kitab, apakah *Ahl Kitab* agama Yahudi, Nasrani, Majusi, atau agama lain? tentu saja ini perlu ada kajian khusus terkait masalah ini.

Berdasarkan argumen di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas Upaya penyelesaian Pernikahan Beda Agama perspektif Fakhr al-Din Ar-Razi dalam Kitab *al-Maushul Fi Ilmi Ushul al-Fiqh*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan membaca, menulis dan mengolah bahan penelitian. Artinya dalam penelitian ini sumber-sumber data yang terdapat dalam penelitian berasal

⁸Ahmad Hasanudin Dardiri, dkk. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM" dalam Jurnal Khazanah Vol. 6 No. 1 Juni 2019, h. 99.

dari buku-buku,jurnal, majalah ataupun artikel-artikel yang erat kaitannya dengan objek kajian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi analisis. Pendekatan deskripsi analisis dimaksudkan yakni untuk menelaah tentang Penyelesaian Pernikahan Beda Agama: Analisis Pendapat Fakhr al-Din ar-Razi Dalam Kitab Al-Mahshul.

PEMBAHASAN

A. Sekilas Biografi Fakhr al-Din ar-Razi

Fakhr al-Din ar-Razi nama lengkapnya adalah Muhammad bin 'Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin 'Ali Fakhruddin al-Razi al-Thabaristani al-Qursy. Beliau adalah seorang yang ahli fiqih dari kalangan madzhab syafi'i.⁹ Beliau di lahirkan pada tahun 544 H di kota Rayy yang terletak barat daya Tehran Iran pada masa kini. Beliau dilahirkan dari keluarga terdidik. Beliau belajar kepada ayahnya yang bernama al-Imam Dhiya al-Din 'Umar yang merupakan salah satu ulama madzhab Syafi'i.¹⁰

Rayy adalah kota di mana Fakhruddin ar-Razi lahir dan tumbuh besar, juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan karakter intelektualnya. Meskipun kecil, kota ini menjadi pusat berkumpulnya berbagai pemikiran dan mazhab, sehingga seolah-olah kota ini begitu luas. Di dalamnya terdapat representasi dari hampir setiap pemikiran dan aliran dari berbagai bidang ilmu. Semuanya

⁹ Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain Ar-Razi, *Tafsir Al-Fabr Al-Razi Al-Muytahir Bi Al-Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*, t.t.p: Dar Al-Fikr, t.th, Juz 1, hal. 3; lihat juga: Tim Redaksi, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), Cet. 1, Jilid 1, h. 328.

¹⁰ Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain Ar-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Mu`assasah al-Risalah. 1992 M/1412 H), Juz 1, h. 31-33.

hidup dalam kota kecil ini dalam bentuk yang mengagumkan.¹¹

Ayah beliau memiliki karya berjudul *Ghayah al-Maram fi Ilm al-Kalam*. Beliau merupakan salah satu keturunan dari sahabat Abu Bakar ra. Setelah ayahnya meninggal beliau pergi ke daerah Simnan untuk belajar, lalu kembali lagi ke Rayy untuk belajar kepada al-Majd al-Jili, lalu beliau mengikuti gurunya ke Maragah. Setelah itu beliau pergi ke Tabrir dan Mirnad. Beliau lalu melanjutkan perjalanan ilmunya ke Khuwarazmi, namun tidak tinggal lama, karena diusir setelah mendebat seorang ulama Mu'tazilah di sana. Setelah itu beliau berkeliling seluruh penjuru Iran, Turkistan, Afghaistan, India, Mesir, Baghdad, Syam serta beliau berniat akan ke Andalus, namun kemudian mengurungkannya Selanjutnya, beliau kembali lagi ke Iran dan tinggal di Herat, di istana pemberian Syah Khuwarazmi.¹²

Selain dukungan keluarganya, al-Fakhr ad-Din ar-Razi juga dikaruniai daya ingat yang mengagumkan, pikiran yang kritis dan kecerdasan yang luar biasa serta kemauan untuk belajar yang tinggi, yang jarang dimiliki orang lain pada masanya. Karena itu, dia mampu dalam waktu singkat menguasai banyak kitab para pendahulunya, seperti *asy-Syamil fi 'Ilm al-Kalam* karya Imam al-Haramain, *al-Mustashfa* karya al-Ghazali dan *al-Mu'tamad* karya Abu al-Husain al-Bashri al-Mu'tazili. Bahkan kedua kitab induk ushul fiqh ini berhasil dihafal di luar kepala.¹³

Fakhruddin ar-Razi hidup pada seluruh paruh kedua abad ke-6 H. dan enam tahun dari paruh pertamanya serta

¹¹ Thaha Jabir Fayyadl al-'Alwani, "Muqaddimah al-Muhaqqiq" dalam *Fakhruddin ar-Razi, al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Riyadl: Lajnah al-Buhus wa at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasy, 1981), h. 1-2.

¹² Thaha Jabir Al-'Ulwānī, *Al-Imam Fakhruddin ar-Razi wa Mushannafatuh*, (Cairo: Dar al-Salam. 2010), h. 73-78.

¹³ Thaha Jabir Fayyadl al-'Alwani, "Muqaddimah al-Muhaqqiq" dalam *Fakhruddin ar-Razi, al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*,.... h. 3.

enam tahun pula dari abad ke-7 H. Tahun-tahun ini merupakan tahun paling kritis dunia Islam. Ekspansi Kristen Barat yang telah dimulai pada tahun 494 H. masih terus berlangsung hingga hampir 200 tahun lamanya. Dinasti 'Abbasiyah saat itu berada dalam periode kedua di mana khalifah hanya sekedar simbol, sementara kekuasaan terpecah-pecah di tangan para sultan di wilayah masing-masing. Meskipun kehancuran umat Islam secara politik ini berpengaruh besar terhadap kondisi sosial ekonomi mereka saat itu, namun kehidupan intelektual dan kebudayaan tetap hidup dan bersemangat. Perhatian para intelektual dan dukungan para penguasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tetap besar. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dan membiayai penyelenggaraan pendidikan dan penerbitan.¹⁴

Setelah belajar dari ayahnya, al-Fakhr ar-Razi melanjutkan pendidikannya dengan sejumlah guru yang merupakan ulama-ulama terkemuka pada masa itu. Dia mengunjungi dan tinggal di beberapa kota, yaitu Khawarizmi, Khurasan dan, terakhir, Herat (Afghanistan), untuk belajar dan mengajar.¹⁵ Di antara guru-gurunya:¹⁶

- 1) Salman ibn Nasir ibn 'Imran ibn Muhammad ibn Isma'il ibn Ishaq ibn Zaid ibn Ziyad ibn Maymun ibn Mahran, Abu al-Qasim al-Anshari, salah seorang murid Imam al-Haraimain.
- 2) 'Abd al-Malik ibn 'Abdullah ibn Yusuf ibn 'Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad, yang terkenal dengan

¹⁴ Thaha Jabir Fayyadl al- 'Alwani, *Muqaddimah al-Muhaqqiq dalam Fakhruddin ar-Razi al-Mabshul fi Ilm Ushul al-Fiqh*, (Riyadl: Lajnah al-Buhus wa at-ta'lif wa at-tarjamah, 1981), h. 1-2.

¹⁵ Sya'bán Muhammad Isma'il, *Ushul al-Fiqh: Tarikhuhu wa Rijaluhu*, (Mekkah: Dar as-Salam.1998), h. 238.

¹⁶ Muhammad 'Abdul Qadir 'Atha, "al-Imam Abu 'Abdillah Fakhruddin ar-Razi fi Suthur" dalam *al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain Fakhruddin ar-Razi, al-Mabshul fi Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. a-b.

- nama Imam al-Haramain Dliya'uddin Abu al-Ma'ali al-Juwaini.
- 3) Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Mahran, al-Imam Ruknuddin Abu Ishaq al-Isfirayani, seorang pakar teologi dan hukum Islam dari Khurasan.
 - 4) Abu al-Husain Muhammad ibn Muhammad ibn 'Abdurrahman ibn as-Sa'id al-Bahili.
 - 5) 'Ali ibn Isma'il ibn Ishaq ibn Salim ibn Isma'il ibn Abdullah ibn Musa ibn Bilal ibn Abu Bard ibn Abu Musa, seorang teolog yang terkenal dengan nama asy-Syaikh Abu al-Hasan al-Asy'ari al-Bashri.⁵
 - 6) Muhammad ibn 'Abdul Wahhab ibn Salam Abu Ali al-Jubba'i, seorang tokoh teolog Mu'tazilah.
 - 7) al-Husain ibn Mas'ud ibn Muhammad Abu Muhammad al-Baghawi. Dari tokoh ini, Fakhruddin ar-Razi mendalami filsafat, di samping dari guru lainnya, terutama Majduddin al-Jilli.
 - 8) Al-Husain ibn Muhammad ibn Ahmad al-Qadli, Abu 'Ali al-Maruzi.
 - 9) 'Abdullah ibn Ahmad ibn 'Abdullah al-Maruzi, Abu Bakr al-Qaffal ash-Shaghir.
 - 10) Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abdullah
 - 11) Ibrahim ibn Ahmad Abu Ishaq al-Maruzi
 - 12) Ahmad ibn 'Umar ibn Sari' al-Qadli Abu al-'Abbas al-Baghdadi.
 - 13) 'Usman ibn SA'id ibn Bashr Abu al-Qasim al-Anmati al-Baghdadi al-Ahwal.
 - 14) Isma'il ibn Yahya ibn Isma'il ibn 'Amr ibn Ishaq, Abu Ibrahim al-Mazni alMishri
 - 15) Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn 'Usman ibn asy-Syafi' ibn as-Sayb ibn 'Ubaid ibn Abu Yazid ibn Hasyim ibn 'Abdul Muthallib kakak Rasulullah saw.

Hal lain yang menunjukkan kesuksesan Fakhrudin ar-Razi adalah sejumlah nama ulama yang pernah menjadi muridnya. Di antara mereka adalah:¹⁷

- 1) Abdul Hamid ibn Isa ibn Umrawiyah ibn Yusuf ibn Khalil ibn Abdullah ibn Yusuf. Ia adalah seorang ulama ahli fiqh dan kalam. Gelar kebesarannya adalah al'Allamah Syamsuddin al-Khashrushahi
- 2) Zaki ibn al-Hasan ibn Umar, yang terkenal dengan nama Abu Ahmad alBaqillani. Ia adalah seorang ahli fiqh, kalam, usul fiqh dan muhaqqiq.
- 3) Ibrahim ibn 'Abdul Wahhab ibn Ali. Nama gelarnya adalah Imaduddin Abu al-Ma'ali al-Anshari al-Khuzraji az-Zanjani
- 4) Ibrahim ibn Ali ibn Muhammad as-Sulami al-Maghribi, seorang hakim yang terkenal di wilayah pinggiran Mesir
- 5) Ahmad ibn Khalil ibn Sa'adah ibn Ja'far ibn Isa al-Mihlabi. Ia adalah seorang qadli al-qudlat yang terkenal dengan nama Syamsuddin Abu al-'Abbas atau al-Khubi.

Beliau wafat pada tahun 606 H, karena sakit keras.

Pada akhir hayatnya, beliau merasakan bahwa umurnya tidak akan tinggal lama lagi, lalu beliau meninggalkan wasiat yang sangat terkenal berisi yaitu: (1) dari semua ilmu yang beliau pelajari, hanyalah apa yang di dalam al-Qur'an yang sangat banyak memberikan faedah kebaikan, (2) pentingnya menjaga anak dan aurat.¹⁸ Beliau wafat dalam usia 60 tahun, setelah beberapa bulan menyelesaikan kitabnya yang berjudul al-Mathalib al-Aliyah (kitab teologi dan filsafat). Beliau menghasilkan lebih kurang seratus karya tulis dalam berbagai aspek pengetahuan yang

¹⁷ Muhammad 'Abdul Qadir 'Atha, "al-Imam Abu 'Abdillah Fakhruddin ar-Razi fi Suthur" dalam al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain Fakhruddin ar-Razi, al-Mahshul fi Ilm al-Ushul,...h. b.

¹⁸ Thaha Jabir Al-'Ulwani, *Al-Imam Fakhruddin ar-Razi wa Mushannafatuh*,...h. 66-70.

berkembang di zamannya. Diantara kitabnya yang terkenal, kesemuanya diantaranya:¹⁹

- a) Dalam bidang Tafsir:
 1. Mafatih al-Gaib (16 jilid)
 2. Tafsir Surah al-Fatiyah, Tafsir Surah al-Baqarah.
- b) Dalam bidang ilmu kalam diantaranya ialah:
 1. Al-Mathalib al Aliyah minal-Ilmi al-Ilahi (9 jilid)
 2. Asas at-Taqdis, al-Arba'in fi Usulid-Din.
- c) Dalam bidang Tasawuf:
 1. Kitab Irsyad an-Nazarila Lataif al-Asrar
 2. Kitab Syarh Uyun al-Hikmah.
- d) Dalam bidang filsafat:
 1. Kitab Syarh Qism al-Ilahiyyat min al-Isyarah li Ibn Sina
 2. Lubab al-Isyarah.
- e) Dalam bidang sejarah:
 1. Kitab Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i
 2. Kitab Syarh Saqt az-Zind li al-Mu'ri.
- f) Dalam bidangusul fiqh antara lain: Al-Mahsul fi Ilmi Usul al-Fiqh (6 jilid).

B. Karakteristik Kitab *al-Mahshul fi llm Ushul al-Fiqh*

Kitab al-Mahshil fi Ilm Ushul al-Fiqh merupakan ilmu yang paling penting dalam ilmu Ushul Fiqh. Semua kitab beliau yang terkait dengan ilmu Ushul Fiqh, termaktub dalam kitab ini, Dan semua kitab setelah al-Mahshul merupakan ringkasan atau rujukan ke kitab ini. Dalam beberapa manuskrip kitab ini dinamakan juga dengan al-Mahshul fi Ilm al-Ushul. Imam al-Razi dalam menulis kitab ini mengambil rujukan utama dari kitab al-Risalah karya Imam al- Syafi'i, kitab al-Burhan karya Imam al-Haramain, kitab al-Musthashfa karya Imam al-Ghazali, kitab al-'Ahd karya al-Qadhi 'Abd al-Jabbar, dan kitab al-Mu'tamad karya Abu Husain al-Bashri. Imam al-Rāzī bahkan beliau telah

¹⁹ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*,...h. 328-329.

hafal kitab al-Mustasfa dan al-Mu'tamad di luar kepala. Keistimewaan kitab al-Mahshul daripada kitab Ushul Fiqh lainnya adalah kualitas susunan bahasa, kejernihan penjelasan, dalamnya kerincian dan ringkasnya pembahasannya.²⁰

Salah satu ulama pensyarah kitab ini adalah Syamsuddin al-Ashfahani (w. 678 H), Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H). Ulama yang menyusun ta'liq atas kitab ini adalah Ahmad al-Jujazani (w. 744 H) dan 'Izzuddin al-Madayini (w. 655 H). Sedangkan punyusun ringkasan atas kitab ini adalah: Beliau sendiri, Tajuddin al-Armawi (w. 656), Dhiya udin Husain, Sirajuddin al-Armawi (w. 682 H), al-Qarafi, dan Aminuddin al-Tabrizi (w. 621 H).²¹

Kitab al-Mahshul dalam penyusunannya tidak mengikuti susunan pembagian kitab lainnya yang membahas ilmu Ushul Fiqh. Beliau menyusun al-Mahshul pada beberapa bagian dengan menggunakan istilah al-Kalam. Bagian tersebut berdasarkan urutan sebagaimana berikut: *Pertama*, metode hukum Islam. *Kedua*, cara beristidlal; *Ketiga*, kualifikasi orang yang melakukan istidlal.²²

Kitab al-Mahshul fi Iim Ushul al-Fiqh terbitan Muasasah al-Risalah yakni terdiri dari 6 juz, ini berisi: Juz 1 mukadimah yang sangat lengkap dari mulai penjelasan ushul fiqh sampai dengan cara istidlal. Juz 2 masih melanjutkan mukadimah yang di awali penjelasan tentang al-Amr, pembagian al-Umum dan al-Khushush, dan diakhiri tentang al-Mafhim. Juz 3 melanjutkan penjelasan pembagian

²⁰ Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain Ar-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, ...h. 47-52.

²¹ Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain Ar-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, ...h. 52-55.

²² Akhmad Jalaludin, "Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimum (Telaah atas Kitab Al-Mahshul fi Ilmi Al-Ushul Karya Fakhruddin Ar-Razi)", dalam Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, Vol 12, No. 1, 2009, h. 10.

al-Umum dan al-Khusush, al-Muthlaq dan al-Muqavad, al-Mujmal dan al-Mubayan, al-Ta'assi, serta diakhiri dengan penjelasan al-Naskh dan al-Mansukh. Juz 4 diawali dengan pembahasan al-Ijma', lalu penjelasan tentang al-Akhbar. Juz 5 menjelaskan tentang al-Qivas, al-Hukum, al-Ashl, al-Far', al-Ta'adul dan al-Tarjih. Dan terakhir juz 6 tentang al-Ijtihad al-Mufti dan al-Mustafti.²³

C. Penyelesaian Pernikahan Beda Agama

Dalam al-Qur'an pernikahan beda agama setidaknya ada tiga kategori yang dijadikan dasar dalam memberikan ketentuan hukum pernikahan beda agama; *Pertama*, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik. *Kedua*, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab. *Ketiga*, pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim. Ideal normatif yang dituliskan dalam al-Qur'an diantaranya:

a) QS.al-Baqarah[2]: 221

...وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مَّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ...

....Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah

²³ Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain Ar-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*..Juz. 1-Juz 6.

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran....(al-Baqarah[2]: 221).

Ayat ini turun terkait dengan keinginan Abu Martsad al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi Muhammad Saw, untuk menikahi 'Anaq, wanita miskin musyrik suku Quraisy namun memiliki wajah cantik." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pasukan Islam menahan beberapa tawanan kafir suku Quraisy. Abu Martsad sebagai salah satu pasukan muslim menemukan 'Anaq, yang merupakan kekasihnya di Makkah sebagai salah satu tawanan. Lalu Abu Martsad menawarkan kepada 'Anaq untuk dinikahi olehnya agar bisa dilepaskan dari tawanan. Kemudian, Abu Martsad meminta izin kepada Rasul shallallahu 'alaihi wasallam atas keinginannya tersebut.²⁴

b) QS. al-Maidah/5: 5

...أَلِيْوَمْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّبِيْبَتُ وَطَعَامُ الدِّيْنِ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَ مِنَ النَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ
مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَخَذِّيَ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُّرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

...Pada hari ini dihilalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihilalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar

²⁴ Abu Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi Al-Naishaburi, *Ashab al-Nuzul*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1998 M/1419 H), h. 66.

maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi... (al-Maidah/5: 5).

- c) QS. al-Mumtahanah/60: 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنُتُ مُهَاجِرَةً فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عِلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُنْ يَحْلُونَ لَهُنَّ وَأَتُوْهُمْ مَا آنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْلُكُوا مَا آنْفَقُتُمْ وَلْيَسْلُكُوا مَا آنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ...

...Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana....(al-Mumtahanah[60]: 10).

Dalam penyelesaian pernikahan beda agama bisa digunakan dengan menggunakan konsep *Mubah*. Konsep

Mubah dalam kitab al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh, Imam al-Razi menjelaskan bahwa ada tiga pembahasan terkait konsep *mubah*:²⁵

المباح هل هو من التكليف أم لا . والحق : أنه إن كان المراد بأنه من التكليف - هو: أنه ورد التكليف يفعله - : فمعلوم - أنه ليس كذلك وإن كان المراد منه : أنه ورد التكليف باعتقاد إباحتة - فاعتقداد كون ذلك الفعل مباحاً - مغاير لذلك الفعل في نفسه : فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفاً بذلك المباح

Pertama, terkait dengan pertanyaan apakah mubah merupakan hukum taklif atau bukan? Maka menurut Imam al-Razi berpendapat bahwa apabila *mubah* itu diharuskan oleh hukum taklif untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka itu bukanlah mubah. Namun jawaban atas masalah yang dimaksud adalah hukum takliflah yang menerangkan mana suatu pekerjaan yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan.

المباح هل هو حسن ؟ . والحق : أنه إن كان المراد من الحسن» : كل ما رفع الحرج عن فعله ، سواء كان على فعله ثواب ، أو لم يكن : فالمباح حسن . وإن أريد به : ما يستحق فاعله بفعله التعظيم ، والمدح والثواب - : فالمباح ليس بحسن .

Kedua, terdapat pertanyaan lagi apakah *mubah* itu baik (*hasan*)? Imam al-Razi juga berpendapat bahwa dengan dihilangkannya dosa atau larangan dari suatu hal, maka hal tersebut memiliki kebaikan, baik ketika mengerjakannya atau meninggalkannya. Kebaikan dalam mubah itu bukanlah berupa pahala ketika mengerjakan atau meninggalkannya, karena itu bukan definisi mubah.

²⁵ Fakhruddin Muhammad bin Umar Al-Razi, *Al-Mahshul*.....Juz 2, h. 212-214.

المباح هل هو من الشرع! قال بعضهم : ليس من الشرع ؛ لأن معنى المباح : أنه لا حرج في فعله ، وفي تركه ، وذلك معلوم - قبل الشرع ، فتكون الإباحة تقريراً للنفي الأصلي ، لا تغيير: فلا يكون من الشرع والحق : أن الخلاف لفظي ، وذلك : أن الإباحة تثبت بطرق ثلاثة أحدها : أن يقول الشرع : إن شئتم فافعلوا ، وإن شئتم فاتركوا والثاني: أن تدل أخبار الشرع على أنه لا حرج في الفعل ، والترك والثالث: أن لا يتكلم الشرع فيه - البتة - ولكن انعقد الإجماع - مع

Ketiga, Apakah mubah merupakan bagian dari syariat? Imam al-Razi pun berpendapat bahwa mubah merupakan bagian dari hukum syara', karena kemubahan suatu hal ditentukan oleh salah satu dari tiga hal. Yaitu: (pertama) syariat menjelaskan apabila ingin maka kerjakan, apabila tidak maka tinggalkan, (kedua) dali-dalil syara' menjelaskan bahwasanya tidak dosa, baik mengerjakan atau meninggalkannya, (ketiga) hal yang tidak dijelaskan oleh syara', namun ijma' sudah menyepakati bahwa hal tersebut boleh dikerjakan atau ditinggalkan, maka mukallaf boleh memilih antara keduanya.

Maka dengan konsep mubah dalam kitab al-Mahshul yang dikemukakan oleh Imam al-Razi bisa dikaitkan dengan penyelesaian Pernikahan Beda Agama. Pernikahan dengan wanita beda agama diperbolehkan (*mubah*) secara tegas dalam surat al-Maidah/5:5, sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan para Sahabat tentang makanan halal dan pernikahan wanita Ahl al-Kitab. Begitu juga jika ditelisik penafsiran al-Razi dalam menafsirkan QS. al-Baqarah[2]:221, Imam al-Razi membaginya menjadi beberapa pembahasan masalah:²⁶

²⁶ Fakhruddin Muhammad bin 'Umar al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1981 M/1401), h. 59-63.

1) Masalah pertama: Pengertian Musyrik

Menurut Imam al-Razi para Ulama berbeda pendapat apakah Ahl al-Kitab termasuk dalam kata musyrik yang tertera pada ayat ini. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa orang kafir Ahl al-Kitab termasuk dalam kata musyrik ini. Dan menurut beliau, pendapat ini yang dipilih.

2) Masalah kedua: pernikahan orang musyrik

Menurut Imam al-Razi mayoritas para ulama membolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita musrikah. Namun sebagian lagi menyatakan haram, seperti Ibn 'Umar, Muhammad bin al-Hanafiyyah dan al-Hadi. Jumhur ulama membolehkan berdasarkan al-Maidah[5]:5. Dan ayat tersebut *tsabit* tidak ada yang ayat lain yang *menasakh*-nya. Kebolehan menikahi wanita musrikah ini termasuk ketika mereka masih memeluk agamanya, dengan hujjah bahwa para Shahabat ra. menikahi para wanita musrikah, dan tidak ada yang mengingkarinya. Maka kebolehan menikahi wanita musrikah adalah *ijma'*. Beliau menceritakan kisah Hudzaifah ra. yang ditegur oleh Umar bin al-Khaththab melalui surat terkait pernikahannya dengan wanita Yahudi dan memerintahkan Hudzaifah ra. untuk menceraikannya. Lalu Hudzaifah ra. membalaunya: "apakah menikahi wanita Yahudi adalah haram?" Umar ra. Menjawab: "tidak haram, namun aku khawatir" Lalu Imam al-Razi menguatkannya dengan hadits dari Jabir bin 'Abdullah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "kita menikahi wanita Ahl al-Kitab, tetapi tidak menikahkan mereka laki-laki Ahl al-Kitabi dengan wanita kita (muslim)." (HR al-Baihaqi).

Sedangkan majusi dalam perlakuan hukumnya tidak disamakan dengan Ahl al-Kitab dalam pernikahan, tetapi sama dalam hasil sembelihan. Beliau juga menambahkan, bahwa sebagian Ulama mengharamkan untuk menikahi wanita musrikah dengan hujjah, yaitu: (pertama) bahwa ayat ini sudah sharih dan tidak dinaskh. (kedua)

berdasarkan pendapat Ibn 'Umar bahwa apabila terdapat dua hukum bertentangan antara yang halal dan haram, maka yang diambil adalah yang haram. (ketiga) menurut Ibn Jarir al-Thabari bahwa Ibn 'Abbas mengharamkannya bahwa ayat ini hanya memperbolehkan menikahi wanitanya setelah dia beriman. (keempat) berdasarkan hadits tentang Umar ra. ketika beliau menegur Thalhah ra yang menikahi wanita yahudi dan Hudzaifah ra. yang menikahi wanita kristen, untuk segera menceraikannya. Lalu menurutnya, dan Umar ra, berkata, "apabila hatal perceraianya, maka halal pula pernikahannya Akan tetapi aku mencabutnya dari kalian.

Imam al-Razi menafsirkan QS. al-Maidah [5]:5, bahwa ayat tersebut memberikan kekhususan pada *Ahl Kitab* terkait kehalalan sembelihan dan pernikahan dengan salah satu dari wanita mereka. Namun, beliau mengeluarkan kaum Majusi dan Kristen Bani Taghallub dari *Ahl al-Kitab*. Dalam menjelaskan penafsiran terkait pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitab*, Imam al-Razi membagi menjadi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:²⁷

Pertama, Mayoritas ulama menghalalkan pernikahan dengan wanita dzimmi yang berasal dari kaum Yahudi dan Kristen. Walaupun Ibn 'Umar ra. berpendapat sebaliknya dengan berpegang pada surat al-Baqarah/2: 221. Pendukung pendapat Ibn 'Umar mengemukakan beberapa pendapat. (pertama) ayat ini menerangkan yang boleh dinikahi adalah wanita *Ahl al-Kitab* yang sudah masuk Islam. (kedua) kebolehan pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitab* dikarenakan wanita muslimah jumlahnya sedikit. Maka diperbolehkan. (ketiga) surat al-Mumtahanah/60:1, menerangkan kita tidak boleh menjadikan musuh sebagai teman. (keempat) dan terakhir ayat ini ditutup dengan ancaman terkait kekafiran setelah keimanan.

Kedua, Kata *al-Muhshanat* pada ayat ini bermakna wanita merdeka. Maka wanita *Ahl al-Kitab* hamba sahaya

²⁷ Fakhruddin Muhammad bin 'Umar al-Razi. *Tafsir...* hal. 150.

tidak boleh dinikahi menurut Imam Syafi'i, dengan alasan pada amat Ahl al-Kitab terdapat dua kekurangan. Yaitu: kekafiran dan perbudakan. Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkannya. Setelah itu Imam al-Razi, mempertegas kembali terkait ketidaksahan menikahi wanita Majusi, walaupun mereka sama harus membayar jizyah seperti Ahl al-Kitab. Dan terakhir Imam al-Razi menyampaikan juga banyak dari para ulama yang berpendapat bahwa wanita Ahl al-Kitab yang boleh dinikahi adalah yang hidup dekat dengan masa turunnya al-Qur'an.

Disisi lain al-Razi menjelaskan persoalan pernikahan beda agama pada bab *Takhsisul al-Maqtu' bi al-Maqtu'* dalam bab ini Imam Fakhrudin al-Razi menjelaskan bahwa *takhsis* bisa dilakukan anatara al-Qur'an dengan al-Qur'an.²⁸ Dalam penjelasannya bahwa ayat yang menjelaskan larangan pernikahan pada seorang Wanita musyrik yang termuat dalam QS. al-Baqarah [2]: 221:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَمَّا مُؤْمِنَهُ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعْلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

...Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya

²⁸ Fakhruddin Muhammad bin Umar Al-Razi, *Al-Mahshul*.....Juz 3, hal. 77.

kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran... (al-Baqarah [2]: 221)

Pada penjelasan selanjutnya Al-Razi mentakhsiskan ayat ini dengan metode *Takhis al-Maqthu' bil Maqthu'* dengan QS. al-Maidah [5]: 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنُتُ مِنَ الْمُؤْمِنِتِ وَالْمُحْصَنُتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِرِينَ وَلَا مُتَخَذِّي
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمْلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِيرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (al-Maidah [5]: 5)

Metode *takhis al-Maqthu' bil Maqthu'*, dalam arti Pengkhususan dalil Qath'i dengan dalil qath'i yang lainnya yang berarti keumuman surat al-Baqarah [2]:221 tersebut yang mengandung pengertian keharaman menikahi wanita non muslim telah ditakhsis dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah [5]:5 yang mengandung pengertian boleh menikahi non muslim hanya saja yang boleh dinikahi hanyalah dari golongan wanita ahli kitab.

Dari argumentasi al-Razi di atas maka dapat dianalisa hal tersebut boleh dan yang dimaksud beriman yaitu Ahl Kitab. Di dalam al-Qur'an sendiri, seperti yang telah

dikemukakan di dalam ayat-ayat tentang pengungkapan al-Qur'an terhadap Ahlu lal-Kitab, Yahudi dan Nasrani sebagai yang jelas-jelas Ahlul al-Kitab. Tetapi yang menyebut kelompok agama lain, yaitu kaum Majusi dan Shabi'in, apalagi Budha, Hindu dan Khong Hucu bukan bagian Ahlul al Kitab, atau sama sekali tidak tergolong ke dalam komunitas Ahlul al-Kitab.

KESIMPULAN

Upaya penyelesaian pernikahan agama jika dilihat dengan istidlal fakhruddin ar-Razi dalam kitab *al-Mahshul fi Ilm al-Ushul* dengan menggunakan konsep mubah dan konsep *Takhsis al-Maqtu bi Al-Maqtu'* (*Takhsis dalil qath'i dengan dalil qath'i*) antara QS. al-Baqarah[2]: 221 ditakhsis dengan QS. al-Maidah[5]: 5, maka diperbolehkan dengan syarat bahwa ia seorang Ahl Kitab. Adapun Ahl Kitab dalam pengungkapan al-Qur'an da, Yahudi dan Nasrani sebagai yang jelas-jelas Ahlul al-Kitab. Tetapi yang menyebut kelompok agama lain, yaitu kaum Majusi dan Shabi'in, apalagi Budha, Hindu dan Khong Hucu bukan bagian Ahlul al Kitab, atau sama sekali tidak tergolong ke dalam komunitas Ahlul al-Kitab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: KataKita, 2009.
- Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" dalam Jurnal Androgogi Vol. 6 No. 2 Tahun 2018.
- Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

- Abu Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi Al-Naishaburi, *Ashab al-Nuzul*, Kairo: Dar al-Hadits, 1998 M/1419 H.
- Ahmad Hasanudin Dardiri, dkk. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM" dalam Jurnal Khazanah Vol. 6 No. 1 Juni 2019.
- Akhmad Jalaludin, "Puncek Prestesi Thariqah Mutakallimum (Telaah atas Kitab Al-Mahshul fi Ilmi Al-Ushul Karya Fakhruddin Ar-Razi)", dalam Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, Vol 12, No. 1, 2009.
- Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain Ar-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Mu`assasah al-Risalah. 1992 M/1412 H.
- Fakhr Al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain Ar-Razi, *Tafsir Al-Fahr Al-Razi Al-Musytahir Bi Al-Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*, t.tp: Dar Al-Fikr, t.th, Juz 1, hal. 3; lihat juga: Tim Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Fakhruddin Muhammad bin 'Umar al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, Beirut: Dar al-Fikr. 1981 M/1401 H.
- M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadishadis Sahih*, Ciputat: Lentera Hati, 2014.
- Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustak Utama, 2008.
- Muhammad 'Abdul Qadir 'Atha,"*al-Imam Abu 'Abdillah Fakhruddin ar-Razi fi Suthur*" dalam *al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain Fakhruddin ar-Razi, al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2005.

- Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ushul al-Fiqh: Tarikhuhu wa Rijaluhu*, Mekkah: Dar as-Salam.1998.
- Thaha Jabir Al-'Ulwānī, *Al-Imam Fakhruddin ar-Razi wa Mushannafatuh*, Cairo: Dar al-Salam. 2010.
- Thaha Jabir Fayyadl al- 'Alwani, *Muqaddimah al-Muhaqqiq dalam Fakhruddin ar-Razi al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Riyadl: Lajnah al-Buhus wa at-ta'lif wa at-tarjamah 1981.
- Thaha Jabir Fayyadl al-'Alwani, "Muqaddimah al-Muhaqqiq" dalam *Fakhruddin ar-Razi, al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Riyadl: Lajnah al-Buhus wa at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasy, 1981.